



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Adam Muloh,

bertempat tinggal di Sayidan GM 11/190, RT 18.RW.06, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta , sebagai **pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan dari seorang Ayah yang bernama **Dayat** dan seorang Ibu yang bernama **Nurhayati** pada tanggal 11 Juli 1989 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 3093/Is/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Tasikmalaya , tertanggal 24 Juni 2002;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengubah/mengganti nama Pemohon yang semula nama Adam Muloh menjadi Tamarra berdasarkan penggunaan nama panggung dalam profesi pemohon;
3. Bahwa untuk mengubah/mengganti biodata akta kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.
4. Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon yang semula nama Adam Muloh menjadi Tamarra berdasarkan penggunaan nama panggung dalam profesi pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3206311107890004 atas nama Adam Muloh, (beri tanda bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3471101403180001 atas nama Kepala Keluarga Adam Muloh, (diberi tanda bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3093/Is/2020 atas nama Adam Muloh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya tanggal 24 Juni 2002, (diberi tanda bukti P.3);

Bukti surat berupa fotocopy P-1 S/d P-3 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi Adhiwinanto Semali** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Yyk



- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, saya merupakan teman Pemohon ;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saya nama asli Pemohon adalah Adam Muloh ;
- Bahwa pada saat pertama kali berkenalan dengan Pemohon dengan nama Tamarra ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai seniman;
- Bahwa pemohon ada di persidangan ini karena mengajukan permohonan ganti nama Pemohon yang semula bernama Adam Muloh akan dirubah menjadi Tamarra ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula bernama Adam Muloh akan dirubah menjadi Tamarra untuk mempermudah birokrasi karena ada perbedaan antara nama panggilan dengan nama yang ada di KTP (Kartu Tanda Penduduk) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lingkungan masyarakat Pemohon dipanggil dengan nama Tamarra ;
- Bahwa saya tidak mengetahui di lingkungan keluarga Pemohon dipanggil dengan nama siapa ;
- Bahwa sepengetahuan saya tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Adam Muloh akan dirubah menjadi Tamarra ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Chrisyaura Qotrunadha pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan teman Pemohon (pacar) ;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sejak tahun 2014 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama asli Pemohon adalah Adam Muloh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama kali berkenalan dengan Pemohon dengan nama Tamarra ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai seniman;
- Bahwa pemohon ada di persidangan ini karena mengajukan permohonan ganti nama Pemohon yang semula bernama Adam Muloh akan dirubah menjadi Tamarra ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula bernama Adam Muloh akan dirubah menjadi Tamarra untuk mempermudah birokrasi karena ada perbedaan antara nama panggilan dengan nama yang ada di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan itu sering menjadi kendala dalam hal Pemohon baik dalam menerima suatu undangan ataupun bentuk pekerjaannya di luar karena Pemohon lebih sering di undang dengan nama Tamarra ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lingkungan masyarakat Pemohon dipanggil dengan nama Tamarra ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lingkungan keluarga Pemohon sudah dipanggil dengan nama Tamarra ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Adam Muloh sejak 2 (dua) tahun yang lalu pada saat sedang keluar negeri dengan pemohon sewaktu melihat paspor Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Adam Muloh akan dirubah menjadi Tamarra ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan Pemohonan selama ini sering merasakan kesulitan dalam permasalahan birokrasi karena nama Pemohon sudah melekat dan dikenal dengan nama Panggung karena profesi dari Pemohon adalah seorang seniman, dan itu berbeda jauh dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon sehingga terkadang mempersulit diri Pemohon sendiri

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan usaha sebagai seorang seniman dan juga berharap kedepan dengan nama baru bisa lebih mudah dan dapat dokumen yang bisa disesuaikan dengan nama **Tamarra** yang sudah menjadi nama sehari-hari Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah/ mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Adam Muloh** dengan alasan untuk disederhanakan dan juga untuk kepentingan Pemohon dalam menjalankan pekerjaan permohonan yang mempunyai nama panggung dan untuk memudahkan birokrasi dan juga dengan harapan dengan Nama baru menjadi lebih baik dan memudahkan dalam menjalankan usaha sebagaimana profesi Pemohon sebagai seniman dan pembuatan dokumen kedepannya sehingga menjadi **Tamarra** ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy KTP NIK : 3206311107890004 tertanggal 29 Maret 2018 atas nama Adam Muloh (**bukti P-1**) dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471101403180001 tertanggal 16

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 atas nama Kepala Keluarga Adam Muloh, (**bukti P-2**), Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Sayidan GM 11/190, RT 18.RW.06, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hal ini merupakan *yurisdiksi volunteer* dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, sebagaimana pula tercantum dalam Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Kelahiran No. 3093/Is/2020 atas nama Adam Muloh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya tanggal 24 Juni 2002 diberi tanda **bukti P-3** telah membuktikan nama dalam Akta tersebut adalah Adam Muloh yang dilahirkan dari pasangan suami isteri Dayat dan Nurhayati;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi **Adhiwinanto Semali** dan **Chrisyaura Qotrunadha** maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **Adam muloh** menjadi **Tamarra** adalah karena nama pemohon tersebut sering mengalami kesulitan didalam Birokrasi karena selama ini Pemohon lebih dikenal dengan nama panggungnya dengan nama **Tamarra** yang merupakan nama profesi pemohon sebagai seniman, selain itu supaya dikemudian hari tidak ada kendala dalam mengurus semua dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon dan Pemohon tersebut juga sudah menggunakan nama panggilan sehari-harinya dengan nama **Tamarra**;

Menimbang, bahwa nama yang dikehendaki oleh pemohon yaitu **Tamarra** dan nama tersebut diyakini oleh Pemohon akan membawa Pemohon lebih baik dan mudah dalam kehidupannya dalam menjalankan profesi pekerjaan Pemohon sebagai seorang seniman, selain itu nama tersebut nantinya akan digunakan dalam dokumen yang dimiliki Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama Pemohon dari **Adam Muloh** menjadi **Tamarra** dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma sosial disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian Petitum angkat 2 patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Tasikmalaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan sehingga dengan demikian terhadap **Petitum angka 3** Pemohon perlu ditambahkan untuk selain melaporkan kepada Dinas Kependudukan Yogyakarta juga melaporkan kepada dinas Kependudukan dan catatan Sipil Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon yang semula nama **Adam Muloh** menjadi **Tamarra** berdasarkan penggunaan nama panggung dalam profesi pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Yogyakarta dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Yogyakarta pada hari : Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Kami Heri Kurniawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Yyk tanggal 13 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rike Simballago, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rike Simballago, S.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran perkara	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Admin	:	Rp. 75.000,00
Penyelesaian Perkara (BAP)		
- PNBP	:	Rp. 10.000,00
Pemanggilan		
- Juru Sumpah	:	Rp. 50.000,00
- Meterai	:	Rp. 12.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- Biaya	:	Rp. 1.800,00 +
Penggandaan		
JUMLAH	:	Rp. 188.800,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Yyk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)